

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan sistem pemerintahan dari sistem sentralisasi menjadi desentralisasi dalam bentuk otonomi daerah telah memberi dampak yang besar pada sistem penyelenggaraan pemerintahan. Dengan adanya otonomi daerah, pemerintah daerah dituntut untuk melakukan pengelolaan keuangan daerah secara transparan dan akuntabel demi tercapainya “good governance”. Desentralisasi merupakan penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah pusat kepada daerah otonomi khusus agar dapat mengatur dan mengurus tujuan pemerintahan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Permendagri No. 21 tahun 2011, pengelolaan keuangan daerah dapat dibedakan dalam 2 (dua) jenis kepengurusan keuangan, yaitu: (1) Pengurusan administrasi, meliputi tindakan otorisasi atau tindakan yang menyebabkan uang/barang diterima atau dibayar, yang merupakan kewenangan dan tanggung jawab Pengguna Anggaran atas dasar peraturan perundang undangan dan tindakan ordonasi atau tindakan sebelum otorisasi ditetapkan seperti verifikasi, pemeriksaan, perhitungan atas bukti dasar dan dokumen pendukung serta ketetapan tujuan pengeluaran sesuai dengan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), (2) Pengurusan kebendaharaan, meliputi kewajiban dan kewenangan menerima dan menyetor, menyimpan,

menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang/barang secara fisik dengan didukung oleh bukti yang sah dan dokumen yang dipersyaratkan. Setiap kewenangan yang dimiliki oleh Bendahara selalu diikuti dengan pertanggungjawaban.

Laporan Pertanggungjawaban merupakan laporan yang disusun atas pelaksanaan APBN pada kantor/satuan kerja Kementerian Negara/Lembaga. bendahara ialah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan APBN pada kantor/satuan kerja Kementerian Negara/Lembaga wajib menatausahakan dan **menyusun laporan pertanggungjawaban** atas uang yang dikelolanya. Hal tersebut dijelaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 73/PMK/2008 pasal 1 menyebutkan bahwa Laporan Pertanggungjawaban Bendahara, yang selanjutnya disebut LPJ, adalah **laporan yang dibuat oleh bendahara atas uang yang dikelolanya sebagai pertanggungjawaban pengelolaan uang.** Laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan sangat diperlukan untuk beberapa tujuan :

1. Memberikan informasi antara pemberi dan penerima sumber daya sehingga tercipta komunikasi dua arah yang seimbang tentang posisi awal, mutasi dan posisi akhir dalam penggunaan sumber daya yang dipertanggungjawabkan.


2. Memberikan informasi kesesuaian pelaksanaan anggaran dengan anggaran yang telah ditetapkan
3. Memberikan informasi kesesuaian antara pencatatan dengan keadaan fisik sumber daya yang dikelola bendahara
4. Memberikan informasi tambahan atas perbedaan antara pencatatan akuntansi dan pencatatan yang dilakukan bendahara secara pembukuan.
5. Memberikan informasi tambahan jika terdapat perbedaan antara pembukuan dengan keadaan fisik sumber daya yang dikelola oleh bendahara.

Bendahara sangat penting bagi instansi pemerintahan. Hal ini berdasarkan dalam peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Pendapatan Anggaran dan Belanja Negara pada BAB VI (Pembukuan Bendahara) pasal 30 ayat (1) bahwa “Bendahara menyelenggarakan pembukuan terhadap seluruh penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan pada satker”. Pembukuan terhadap seluruh penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (1) dilakukan dengan aplikasi yang dibuat dan dibangun oleh Kementerian Keuangan dibawah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan mempunyai peranan yang penting dalam menjalankan pemerintahan daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) ada yang berkedudukan di

provinsi, kabupaten/kota. DPRD Provinsi merupakan lembaga yang mewakili rakyat untuk daerah provinsi, DPRD Kabupaten/kota adalah lembaga yang mewakili rakyat daerah kabupaten/kota yang bersangkutan. DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, mempunyai hak dan kewajiban yang sama tapi yang membedakannya adalah Laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran yang berbeda beda.

Laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sama. Tugas dan fungsi bendahara pengeluarannya yaitu melaksanakan penyusunan anggaran, pembukuan dan pelaporan keuangan sekretariat DPRD seperti :

- 
- a. pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA)
 - b. penyusunan dan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA)
 - c. penyusunan Penetapan Kinerja (PK)
 - d. pengelolaan keuangan Sekretariat DPRD dan DPRD
 - e. pengurusan keuangan untuk kegiatan DPRD
 - f. pelaksanaan administrasi keuangan dan pembayaran gaji pegawai
 - g. pelaksanaan verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) keuangan
 - h. penyusunan laporan keuangan
 - i. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP)
 - j. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI)
 - k. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

1. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD sesuai tugas pokoknya.

Dari sisi anggaran, Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat mendapatkan alokasi anggaran yang meningkat dari tahun ke tahun, tabel dibawah ini memperlihatkan jumlah alokasi anggaran 2014-2017 beserta serapannya sebagai berikut :



No	Tahun Anggaran	Jumlah Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	2014	87.912.331.406	78.770.823.157	89.60
2	2015	86.706.439.547	77.303.454.407	89.16
3	2016	90.474.312.799	84.560.985.551	93.22
4	2017	106.684.545.813	87.924.834.907	82.42

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa dari sisi anggarannya mendapatkan alokasi yang meningkat dari tahun ke tahun , meningkatnya anggaran sekretariat DPRD Provinsi Sumbar dari tahun ke tahun berarti bagus. Sehingga berdampak pada program dan sasaran atau tujuan dari kinerja sekretariat DPRD itu sendiri tapi, itu tergantung kepada penyerapan anggarannya. Jika anggarannya banyak tapi tidak terserap secara maksimal maka tidak efektif dan efisien jika anggaran itu meningkat dan hanya percuma saja, tapi akan lebih baik anggarannya meningkat sehingga instansi tersebut bisa leluasa menjalani program dan sasaran atau tujuan tersebut.

Agar penyusunan laporan pertanggungjawaban yang dihasilkan lebih baik, akuntabel dan efisien, maka Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat (SUMBAR) perlu adanya pelaporan yang sistematis dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan Undang-Undang yang berlaku. Oleh karena itu, penulis ingin membahas lebih lanjut mengenai pelaporan pertanggungjawaban dan mengangkat judul “PROSEDUR PEMBAYARAN NON TUNAI DAN PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PADA KANTOR SEKRETARIAT DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2016

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam laporan ini, yaitu :

- 1.2.1 Bagaimana prosedur pembayaran non tunai pada Sekretariat DPRD Prov. Sumbar ?
- 1.2.2 Bagaimana sistem dan prosedur dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran pada kantor Sekretariat DPRD Provinsi Sumbar ?

1.3 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dalam penulisan ini antara lain :

1.3.1 Untuk mengetahui sistem dan prosedur dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran pada kantor Sekretariat DPRD Provinsi Sumbar

1.3.2 Untuk mengetahui prosedur pembayaran non tunai pada Sekretariat DPRD Prov. Sumbar

1.4 Manfaat penulisan

Selain mempunyai tujuan, kegiatan ini juga memiliki manfaat antara lain :

1.4.1 Bagi penulis

1. Menambah wawasan dan pengalaman dan berintegrasi di lingkungan kerja.
2. Sebagai latihan dan pengaplikasian teori-teori yang telah didapat di perkuliahan.
3. Untuk mendapatkan pengalaman di dunia kerja.
4. Dapat merasakan dunia kerja yang sesungguhnya.

1.4.2 Bagi Instansi

1. Dapat membantu Instansi Pemerintah dalam menyelesaikan tugasnya.



2. Instansi Pemerintah dapat menilai mahasiswa untuk direkrut menjadi pegawai.

1.4.3 Bagi Pembaca

Diharapkan dapat mengetahui sistem dan prosedur laporan pertanggungjawaban yang dilaksanakan oleh Kantor DPRD

1.5 **Sistematika Penulisan**

Untuk dapat memahami tulisan ini, maka penulis melampirkan sistematika laporan ini yaitu :

BAB I **PENDAHULUAN**


Bab ini menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan magang, manfaat penulisan, sistematik penulisan.

BAB II **LANDASAN TEORI**

Bab ini memaparkan tentang landasan teori yang terdiri dari : landasan hukum, pengertian laporan keuangan dan laporan pertanggungjawaban pada bendahara pengeluaran, tujuan laporan keuangan, peran pelaporan keuangan serta komponen laporan keuangan.

BAB III **GAMBARAN UMUM DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT**

Bab ini membahas tentang gambaran umum kantor DPRD Provinsi Sumbar, yang mencakup tugas dan fungsi DPRD Provinsi Sumbar, visi



dan misi DPRD Provinsi Sumbar serta struktur organisasi DPRD Provinsi Sumbar.

BAB IV PEMBAHASAN

Bab ini berisikan tentang penjabaran hasil yang telah penulis dapatkan selama melaksanakan kegiatan magang yang terkait dengan laporan permasalahan yang dihadapi dalam menyusun laporan pertanggungjawaban serta laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran pada kantor DPRD Provinsi Sumbar.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang dapat ditarik dari hasil laporan kerja praktek lapangan yang mungkin bisa dipergunakan oleh pembaca atau penulis.

